



PUTUSAN

Nomor 253/Pdt.G/2021/PA.Pwl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, umur 64 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pensiunan TNI, tempat kediaman di Jalan xxxxx, Lingkungan xxxxx, Kelurahan xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kabupaten Polewali Mandar, sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Dusun xxxxx, Desa xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kabupaten Polewali Mandar, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 16 April 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali pada tanggal 19 April 2021 dengan register perkara Nomor 253/Pdt.G/2021/PA.Pwl, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada tanggal 5 Januari 2019 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx Kabupaten Polewali Mandar sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxx, tertanggal 5 Januari 2019;
2. Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus Duda Cerai Mati, sedangkan Termohon berstatus Perawan;

Hal. 1 dari 13 Hal. Putusan No.253/Pdt.G/2021/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat kediaman di rumah Pemohon sendiri Pemohon di Jalan xxxxx, Lingkungan xxxxx, Kelurahan xxxxx, Kecamatan xxxx, Kabupaten Polewali Mandar selama 1 tahun 5 bulan;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul), namun belum di karuniai anak;
5. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan baik dan harmonis, namun pada bulan Februari 2019, Pemohon mengantar Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon atas keinginan Termohon setelah Pemohon kembali lagi menjemput Termohon, Termohon malah bersembunyi dan tidak mau bertemu dengan Pemohon selama 7 bulan lamanya;
6. Bahwa setelah 7 bulan tersebut Termohon kembali datang menemui Pemohon dengan maksud untuk rukun, tetapi setelah 2 minggu Termohon pergi lagi meninggalkan Pemohon, dan kejadian tersebut telah berulang kali terjadi;
7. Bahwa pada bulan Januari 2021, Termohon pergi meninggalkan rumah dan tidak mau lagi menemui Pemohon hingga kini telah pisah tempat tinggal selama 4 bulan;
8. Bahwa selama perpisahan tersebut antara Pemohon dan Termohon tidak pernah di usahakan untuk dirukunkan;
9. Bahwa sebab-sebab tersebut di atas, maka Pemohon merasa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak bisa dipertahankan dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Termohon;
10. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini:

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Polewali cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal. 2 dari 13 Hal. Putusan No.253/Pdt.G/2021/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memberi izin kepada Pemohon, PEMOHON, untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, TERMOHON, di depan sidang Pengadilan Agama Polewali;
- Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

- Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya serta hidup rukun dan kembali membina rumah tangga dengan baik dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi atas perkara ini tidak dapat dilaksanakan, olehnya itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dalam persidangan yang tertutup untuk umum dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxx, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx, Kabupetan Polewali Mandar, pada tanggal 5 Januari 2019. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos

Hal. 3 dari 13 Hal. Putusan No.253/Pdt.G/2021/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, xxxxx, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Jalan Kemakmuran, Lingkungan xxxxx, Kelurahan xxxxx, Kecamatan xxxx, Kabupaten Polewali Mandar, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah teman Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal bersama membina rumah tangga di rumah Pemohon sendiri di Jalan xxxxx, Lingkungan xxxxx, Kelurahan xxxxx, Kecamatan xxxx, Kabupaten Polewali Mandar selama 1 tahun 5 bulan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Februari 2019, tidak lama setelah Pemohon dan Termohon menikah sudah mulai ada masalah;
- Bahwa setahu saksi masalahnya adalah Termohon selalu meminta pulang ke rumah orang tuanya dan hal tersebut terjadi berulang kali, Termohon lebih sering tinggal di rumah orang tuanya, terkadang nanti Termohon datang kembali jika dijemput oleh Pemohon, kadang juga Termohon datang sendiri;
- Bahwa jika Termohon pulang ke rumah orang tuanya, Termohon tinggal selama satu minggu baru kembali lagi ke rumah Pemohon namun di rumah Pemohon hanya dua hari saja kemudian Termohon pergi lagi sehingga tidak ada yang mengurus Pemohon;
- Bahwa selama ini saksi sering ke rumah Pemohon namun saksi tidak melihat Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan maupun pertengkaran;
- Bahwa alasan Termohon selalu ingin pulang karena katanya rindu dengan orang tuanya dan ingin melanjutkan pekerjaannya sebagai penumbuk kemiri padahal selama ini Pemohon sudah menafkahi Termohon;

Hal. 4 dari 13 Hal. Putusan No.253/Pdt.G/2021/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah dua kali diajak oleh Pemohon untuk menjemput Termohon di rumah orang tuanya, yang pertama ketika dijemput Termohon mau ikut pulang, yang kedua kalinya Termohon belum mau pulang dengan Pemohon alasannya masih mau tinggal bekerja tumbuk kemiri dan nanti Termohon katanya akan pulang sendiri jika pekerjaannya sudah selesai;
- Bahwa yang saksi lihat ketika Termohon menolak untuk ikut pulang, Pemohon dan Termohon tidak terjadi pertengkaran, Pemohon tidak marah ketika Termohon menolak untuk ikut pulang;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat kediaman sejak bulan Januari 2021 sudah selama 4 bulan lamanya karena Termohon pergi lagi ke rumah orang tuanya dan perginya Termohon yang terakhir ini sudah membawa semua pakaiannya;
- Bahwa saat ini Pemohon tetap tinggal di rumah kediaman bersama sedangkan Termohon tinggal di rumah orang tuanya;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon pernah ada komunikasi karena Pemohon tetap berusaha membujuk Termohon untuk ikut dengan Pemohon namun Termohon tetap tidak mau dan meminta untuk diceraikan saja, sejak saat itu Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi;
- Bahwa awalnya Pemohon masih rutin menafkahi Termohon, bahkan setiap Termohon mau pulang kerumah orang tuanya, Pemohon masih memberikan uang namun sejak Termohon sudah menolak tinggal bersama lagi maka Pemohon sudah berhenti menafkahi Termohon;
- Bahwa pernah diusahakan oleh keluarga Pemohon, namun tidak berhasil karena Termohon sendiri tidak mau ikut tinggal dengan Pemohon;

Saksi 2, **xxxxx**, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan xxxx, Lingkungan xxxx, Kelurahan xxxx, Kecamatan xxxx, kabupaten Polewali Mandar, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah teman dari anak Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal bersama membina rumah tangga di rumah Pemohon sendiri di Jalan xxxxx, Lingkungan xxxxx, Kelurahan

Hal. 5 dari 13 Hal. Putusan No.253/Pdt.G/2021/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxx, Kecamatan xxxx, Kabupaten Polewali Mandar selama 1 tahun 5 bulan;

- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa setahu saksi awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun hanya satu bulan saja, sejak bulan Februari 2019 sudah mulai tidak rukun dan harmonis lagi karena sudah mulai ada masalah dalam rumah tangganya;
- Bahwa setahu saksi masalahnya adalah Termohon sepertinya tidak betah tinggal dengan Pemohon karena sejak bulan Februari 2019 tersebut Termohon selalu meminta pulang ke rumah orang tuanya dan hal tersebut terjadi berulang kali, kadang Pemohon yang mengantar langsung Termohon, kadang juga Termohon yang pulang sendiri;
- Bahwa menurut pengakuan Termohon jika Termohon pulang karena rindu dengan orang tuanya, kadang juga alasannya mau bekerja karena sebelum menikah Termohon memang bekerja sebagai penumbuk kemiri;
- Bahwa setiap Termohon meminta izin kepada Pemohon untuk pulang, Pemohon selalu mengizinkan dan tidak ada saksi lihat pertengkaran maupun perselisihan;
- Bahwa setiap Termohon pulang ke rumah orang tuanya, Termohon tinggal selama satu minggu baru kembali lagi ke rumah Pemohon namun kembali hanya sebentar saja di rumah Pemohon, kadang hanya dua hari saja kemudian Termohon pergi lagi sehingga tidak ada yang mengurus Pemohon;
- Bahwa selama ini saksi sering ke rumah Pemohon namun saksi tidak melihat Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan maupun pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah dua kali menemani Pemohon untuk menjemput Termohon di rumah orang tuanya, yang pertama ketika dijemput Termohon mau ikut pulang, yang kedua kalinya Termohon belum mau pulang dengan Pemohon alasannya masih mau tinggal bekerja tumbuk kemiri dan nanti Termohon katanya akan pulang sendiri jika pekerjaannya sudah selesai;
- Bahwa yang saksi lihat ketika Termohon menolak untuk ikut pulang, Pemohon dan Termohon tidak terjadi pertengkaran, Pemohon tidak marah

Hal. 6 dari 13 Hal. Putusan No.253/Pdt.G/2021/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketika Termohon menolak untuk ikut pulang;

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah pada bulan Januari 2021 karena Termohon pergi lagi ke rumah orang tuanya dan perginya Termohon yang terakhir ini sudah membawa semua pakaiannya;
- Bahwa saat ini Pemohon tetap tinggal di rumah kediaman bersama sedangkan Termohon tinggal di rumah orang tuanya;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon pernah ada komunikasi karena Pemohon tetap berusaha membujuk Termohon untuk tinggal bersama kembali dengan Pemohon namun Termohon tetap tidak mau dan meminta untuk dicerai saja, sejak saat itu Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi;
- Bahwa awalnya Pemohon masih rutin menafkahi Termohon, bahkan setiap Termohon mau pulang kerumah orang tuanya, Pemohon masih memberikan uang namun sejak Termohon sudah menolak tinggal bersama lagi maka Pemohon sudah berhenti menafkahi Termohon;
- Bahwa pernah diusahakan oleh keluarga Pemohon, namun tidak berhasil karena Termohon sendiri tidak mau ikut tinggal dengan Pemohon;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa Pemohon dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa proses mediasi sebagaimana yang diamanatkan oleh PERMA No. 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Hal. 7 dari 13 Hal. Putusan No.253/Pdt.G/2021/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan pihak Pemohon agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai, sebagaimana dikehendaki oleh Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 ternyata tidak berhasil, Pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa setelah membaca dalil-dalil permohonan Pemohon, ternyata permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon disandarkan kepada alasan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terus menerus terjadi pertengkaran dan telah sulit untuk dirukunkan kembali maka berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, permohonan Pemohon harus dinyatakan sebagai permohonan yang berdasar hukum, karena alasan perceraian yang didalilkannya telah sesuai dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian, maka yang pertama kali dipertimbangkan adalah apakah Pemohon dan Termohon mempunyai hubungan hukum (suami istri);

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazedelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 05 Januari 2019, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka bukti P telah memenuhi syarat materil sebagai akta otentik yang sempurna dan

Hal. 8 dari 13 Hal. Putusan No.253/Pdt.G/2021/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 05 Januari 2019, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang pernikahannya telah tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx, Kabupaten Polewali Mandar, oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: xxxxx dan xxxxx, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling beresuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 05 Januari 2019, yang pernikahannya telah tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx, Kabupaten Polewali Mandar;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan harmonis, namun sejak bulan Februari 2020, mulai terjadi masalah yang membuat Pemohon dan Termohon tidak rukun disebabkan karena Termohon selalu pulang ke rumah orang tuanya dan kejadian tersebut terjadi berulang-ulang kali;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 4 bulan, sejak bulan Januari 2021;
- Bahwa sejak berpisah Pemohon sudah berupaya membujuk Termohon untuk

Hal. 9 dari 13 Hal. Putusan No.253/Pdt.G/2021/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal bersama kembali dengan Pemohon namun Termohon tidak mau;

- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pernah diusahakan untuk dirukunkan oleh pihak keluarga Pemohon, namun tidak berhasil;

- Bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak dapat mencapai tujuan pernikahan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa tidak adanya lagi kesepahaman kata, tindakan/perbuatan dan pemikiran serta saling pengertian satu sama lain dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, membuat Pemohon merasa tidak sanggup lagi mempertahankan kehidupan rumah tangganya dengan Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan hingga putusan ini dibacakan pisah tempat tinggal tersebut sudah berlangsung selama 4 bulan, selama perpisahan tersebut mereka tidak pernah lagi ada komunikasi, tidak ada lagi rasa saling sayang menyayangi satu sama lain, hal ini merupakan indikasi adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, yang sangat menciderai keutuhan rumah tangga Pemohon dan Termohon, maka patut disimpulkan bahwa perselisihan Pemohon dengan Termohon masih berlangsung dan sudah bersifat terus menerus;

Menimbang, bahwa karena perkawinan yang telah rapuh tidak akan membawa maslahat, bahkan akan menimbulkan mudarat yang lebih besar, karena sejatinya antara Pemohon dan Termohon sudah tidak dimungkinkan untuk menyatukan perbedaan-perbedaan diantara keduanya tersebut bahkan Termohon yang tidak mau kembali lagi hidup bersama dengan Pemohon sehingga Pemohon memutuskan mengajukan permohonan cerai talak dan tidak berhasilnya pihak keluarga maupun Majelis menasehati Pemohon agar rukun kembali bersama Termohon telah meyakinkan Majelis bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (*Irretrievable breakdown*) dan sudah tidak mungkin untuk rukun kembali (*on heel baare tweespalt*) sehingga perceraian adalah jalan keluar terakhir yang lebih kecil mudlaratnya dibandingkan dengan membiarkan status

Hal. 10 dari 13 Hal. Putusan No.253/Pdt.G/2021/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinannya terkatung-katung tanpa penyelesaian yang pasti dan untuk menghindari terjadinya kemudharatan yang lebih besar maka jalan terbaik adalah memutuskan ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah dapat dikategorikan rumah tangga pecah yang terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak dapat dirukunkan lagi sehingga permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon harus dikabulkan pada petitum point 2 dengan memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak satu raj'i kepada Termohon di depan persidangan Pengadilan Agama Polewali pada waktu yang akan ditentukan kemudian;

Menimbang, bahwa Termohon tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap di persidangan sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah sehingga ketidakhadiran Termohon tersebut mengakibatkan tidak dapatnya didengar keterangannya atau setidaknya untuk membantah dalil-dalil Pemohon, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., maka permohonan Pemohon dipandang cukup alasan dan tidak melawan hukum dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk

Hal. 11 dari 13 Hal. Putusan No.253/Pdt.G/2021/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadap persidangan tidak hadir;

2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;

3. Memberi izin Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Polewali;

4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp715.000,00 (tujuh ratus lima belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Polewali pada hari Rabu tanggal 05 Mei 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Ramadhan 1442 Hijriah oleh **H. Adam, S.Ag** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Abd. Jabbar, M.H.** dan **Dwi Rezki Wahyuni, S.H.I., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Candra Wardana, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. H. Abd. Jabbar, M.H.

H. Adam, S.Ag

Dwi Rezki Wahyuni, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Candra Wardana, S.H.

Perincian biaya :

- PNBP	: Rp 70.000,00
- Biaya Proses	: Rp 50.000,00
- Panggilan	: Rp 415.000,00
- Pemberitahuan isi putusan	: Rp 170.000,00
- Meterai	: Rp <u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp 715.000,00

Hal. 12 dari 13 Hal. Putusan No.253/Pdt.G/2021/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tujuh ratus lima belas ribu rupiah).

Hal. 13 dari 13 Hal. Putusan No.253/Pdt.G/2021/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)